



PT ALAM BUKIT TIGAPULUH

LAPORAN TAHUNAN



PT ALAM BUKIT TIGAPULUH

2018

DAFTAR ISI

TENTANG ABT	2
Visi dan Misi	2
Misi.....	2
Sambutan Direktur Eksekutif.....	4
Peta Konsesi ABT	6
RESTORASI EKOSISTEM & PENGAMANAN KAWASAN	7
A. Penyusunan Rencana Kerja	7
1. Rencana Kerja Umum	8
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	11
3. Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem (IHBRE)	16
B. Perlindungan dan Pengamanan	17
1. Patroli Pengamanan	18
2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.....	20
3. Penanganan Pembalakan Liar dan Perambahan	21
C. Manajemen Hutan	22
1. Pengelolaan Kawasan Konsesi.....	23
2. Koordinasi Di Kawasan Bukit Tiga Puluh.....	24
3. Penelitian dan Pengembangan	25
Peta Perubahan Tutupan Lahan Konsesi ABT	27
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	28
A. Simerantihan.....	28
1. Sarana Pendidikan dan Beasiswa	28
2. Dukungan Akses Kesehatan	29
B. Kemitraan dengan Masyarakat.....	29
2. Membangun Bisnis dengan Masyarakat	30
OPERASI BISNIS.....	32
A. Kemitraan dengan P4F	32

TENTANG ABT

PT Alam Bukit Tigapuluh adalah perusahaan yang bergerak di bidang restorasi ekosistem. Demi kesejahteraan masyarakat, ABT berupaya mengembalikan keseimbangan ekosistem sebagai habitat spesies dilindungi, penyedia komponen vital bagi kehidupan dan penghasil produk Hasil Hutan Bukan Kayu. ABT didirikan melalui kolaborasi lembaga konservasi, yaitu WWF (World Wildlife Fund), FZS (Frankfurt Zoological Society) dan TOP (The Orangutan Project). Hingga saat ini, secara operasional ABT masih didukung oleh berbagai hibah yang disalurkan melalui lembaga-lembaga tersebut. Pada periode ini, ABT menyusun rencana bisnis dengan produksi yang akan dilakukan bersama masyarakat.

ABT mendapatkan hak kelola terhadap kawasan konsesinya melalui Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dalam Negeri (BPMDN) No. k. 7/1/IUPHHK-HA/PMDN/2015 tanggal 24 Juli 2015. Kawasan kelola ABT seluas 38.665 di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, terbagi menjadi Blok Suo Suo dan Bok Pelayungan.

Visi dan Misi

Visi

PT Alam Bukit Tigapuluh adalah pelaksana terbaik dan inovatif serta pemulihan ekosistem hutan tropis berdasarkan dukungan dan kerjasama yang baik dari para pemangku kepentingan dan meninggalkan referensi utama sebagai pengelolaan ekosistem hutan yang berhasil di Indonesia.

Misi

- Berhasil memulihkan dan melestarikan ekosistem
- hutan di dalam kawasan konsesi restorasi ekosistem, termasuk nilai keanekaragaman hayati, fungsi daerah aliran sungai dan cadangan karbon;
- Berhasil membangun kerjasama dengan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan konsesi dalam memberikan restorasi dan pelestarian ekosistem, mendorong peluang pertumbuhan, lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat;
- Berhasil berkoordinasi, berkolaborasi dan menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan mengenai integritas kawasan konsesi restorasi ekosistem dan zona



GAMBAR 1 OPERASI ABT

- penyangga dalam pengelolaan kawasan restorasi secara berkelanjutan;
- Kesuksesan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran publik, sains, kebijakan dan peraturan pemerintah, dan pelaksanaan pengelolaan restorasi ekosistem di Indonesia dan berfungsi sebagai anggota asosiasi pemegang konsesi restorasi ekosistem yang terkemuka.

Sambutan Direktur Eksekutif



Paruh terakhir tahun 2018 merupakan masa yang berat, sekaligus merupakan transisi bagi PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT). Berbagai perubahan terjadi dalam tubuh manajemen ABT; pemberitaan negatif oleh *foresthints.news*; dan ilegal logging dan perambahan yang masih marak di Blok Pelayungan. Namun demikian, tahun 2018 juga menandai perubahan yang positif bagi perkembangan ABT. Staf yang bergabung pada Bulan Desember 2018 sebagai ‘darah segar’, kerja sama dengan Partnership for Forest (P4F) untuk pengembangan bisnis dan beberapa potensi kerja sama lain dengan berbagai pihak. Laporan ini akan menyoroti perubahan-perubahan dan capaian yang berhasil diraih ABT sepanjang tahun 2018.

Mendekati akhir semester pertama tahun 2018, kesalahan pada pengelolaan dan manajemen ABT mulai terdeteksi. Kondisi ini memaksa untuk dilakukannya perubahan drastis, hingga Dewan Komisaris memutuskan untuk mengangkat saya sebagai Acting CEO bagi ABT periode July – Agustus 2018. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris pada Bulan Agustus 2018 kemudian memfinalkan keputusan penunjukan saya untuk menjabat sebagai CEO/Direktur Utama ABT, berlaku efektif pada bulan September 2018. Amanat ini menjadi kepercayaan yang sangat besar bagi saya.

ABT sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru, karena saya telah terlibat sejak bentuk perusahaan ini masih berupa embrio, gagasan untuk melindungi petak hutan yang tersisa di kawasan Bukit Tiga Puluh. Oleh karena itu, memimpin ABT melalui masa-masa peralihan ini dengan berbagai tantangannya, menjadi amanat yang akan saya jalankan sebaik-baiknya.

Langkah pertama untuk kembali menyegarkan ABT adalah dengan rekrutmen beberapa posisi strategis. Rekrutmen telah berhasil dilalui dengan baik dan staf baru mulai bergabung pada Bulan Desember 2018 untuk posisi Manajer *Community Development*, *Forest Management* dan Komunikasi. Selanjutnya, kerja sama dengan proyek Partnership for Forest (P4F) telah

difinalisasi, khususnya pada beberapa rencana kerja strategis seperti rekrutmen tambahan tenaga Perlindungan dan Pengamanan Hutan (PPH) dan pengembangan rencana bisnis. Detail dari berbagai capaian ini serta berbagai tantangan yang dihadapi ABT, akan kami sampaikan dengan lebih rinci dalam laporan ini.

Selanjutnya, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan untuk memimpin ABT. Selain itu, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung ABT sepanjang tahun 2018, terutama kepada jajaran Dewan Komisaris, Pemegang Saham dan tim Technical Assistance Group (TAG). Rasa terima kasih ini juga layak untuk diterima oleh seluruh staf ABT yang telah dengan setia memberikan karya dan usaha terbaiknya. Semoga laporan tahunan ini dapat memberikan informasi mengenai perkembangan ABT dan memantapkan dukungan para pihak untuk menunjang keberhasilan ABT.

Dody Rukman
Direktur Utama

RESTORASI EKOSISTEM & PENGAMANAN KAWASAN

Setelah terbitnya IUPHHK-RE untuk kawasan konsesinya pada Juli 2015, ABT telah menunaikan kewajibannya sebagai pengelola kawasan untuk menyusun Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). RKU ABT disahkan pada tahun 2017 untuk periode 10 tahun, yaitu 2017 – 2026. Sementara itu, memasuki 2018 sebagai tahun ketiga setelah terbitnya izin, ABT masih menggunakan RKT pertama yang juga disahkan pada tahun 2017.

Sebagai pengelola kawasan, kewajiban ABT sesuai dengan yang tercantum dalam IUPHHK antara lain untuk melakukan penataan batas; melakukan perlindungan kawasan hutan konsesinya; menyusun rencana kerja; dan melakukan kegiatan nyata di lapangan. Bagian ini akan mengelaborasi capaian ABT dalam melaksanakan kewajiban ini sepanjang tahun 2018.

A. Penyusunan Rencana Kerja

Dalam penyusunan rencana kerja, secara khusus diutamakan untuk memenuhi kewajiban ABT sebagai pemegang izin IUPHHK-RE. Kewajiban pertama yang tercantum dalam dokumen izin IUPHHK-RE ABT adalah untuk menyusun Rencana Kerja (RK) untuk seluruh areal kerja. Rencana kerja ini kemudian terbagi menjadi Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan. Kedua dokumen ini akan menjadi panduan bagi kegiatan ABT di kawasan konsesi. Oleh karena itu, penyusunan kedua dokumen ini kembali harus merujuk kepada dokumen IUPHHK-RE yang memuat garis besar kewajiban ABT.

Tidak terlepas dari ketentuan yang telah digariskan, sebagai perusahaan restorasi ekosistem, kegiatan ABT bertujuan mengembalikan keseimbangan ekosistem hutan kawasan konsesinya. Lebih jauh lagi, kegiatan ABT juga bertujuan mendukung penguatan kebijakan pengelolaan hutan kawasan Bukit Tiga Puluh. Demi menjawab kewajiban dan meraih tujuan ini, ABT telah melakukan penyusunan RKU dan RKT yang akan dipaparkan pada bagian ini. Penyusunan kedua rencana kegiatan ini didasarkan pada kondisi umum kawasan konsesi sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem (IHBRE) yang telah dilakukan

sebelumnya. Dari hasil IHBRE di kawasan konsesi ABT dapat diketahui kondisi biofisik serta kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat di sekitar kawasan. Hasil IHBRE secara umum akan turut pula dibahas dalam laporan ini.

1. Rencana Kerja Umum



GAMBAR 3 SARANG KELULUD

Areal Konsesi ABT seluas 38.665 Ha terdiri dari 2 blok, Blok Suo Suo (22.095 ha) dan Blok Pelayungan (16.595 ha)¹. Untuk mengelola kedua blok ini, dokumen Rencana Kerja Umum (RKU) menjadi salah satu kewajiban ABT sebagai pengelola kawasan konservasi. Pada IUPHHK-RE, disebutkan bahwa ABT berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk kemudian diajukan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan penilaian dan persetujuan.

Dokumen RKU pertama telah selesai penyusunannya dan disahkan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1249/MenLHK-PHPL/JASLING/HPL.2/3/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem. RKU tersebut berlaku selama sepuluh (10) tahun, yaitu periode 2017 – 2026. Pada dokumen ini, tercantum bahwa perusahaan menyusun RKU sebagai pedoman, acuan sekaligus bahan monitoring pelaksanaan kegiatan restorasi ABT untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat setempat, dan menjadi dasar bagi penyusunan perencanaan untuk jangka yang lebih pendek (RKT).

¹ Sebelumnya, pada dokumen RKU dan RKT ABT, konsesi ABT dinamai Blok I Suo Suo dan Blok II Pelayungan. berdasarkan hasil Bimbingan Teknis (bintek) dari tim Monitoring Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Bulan Februari 2019, penamaan blok ini disarankan untuk diubah menjadi Blok I Pelayungan dan Blok II Suo Suo, sejalan dengan prioritas kegiatan dan pengamanan kawasan yang disarankan kepada ABT.

Secara garis besar, RKU memuat rencana restorasi ekosistem dan rencana usaha ABT untuk jangka waktu 10 tahun. Berdasarkan hasil IHBRE, RKU ABT untuk 10 tahun pertama (2017 – 2026) mengarahkan prioritas kegiatan pada:

- Stabilitas ekosistem

Demi mencapai stabilitas ekosistem dalam program restorasi ABT, kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- ✓ Restorasi menyeluruh berupa suksesi alam dengan perlindungan dan pengamanan intensif untuk kawasan dengan tingkat kerusakan ringan ; melalui pengayaan (*enrichment planting*) dengan jenis-jenis pohon asli setempat untuk areal tingkat kerusakan sedang ; dan penanaman total dengan jenis asli yang mempertimbangkan habitat satwa dan sosial ekonomi masyarakat sekitar untuk areal dengan tingkat kerusakan berat.
- ✓ Pembinaan habitat satwa kunci berupa berupa monitoring dan evaluasi terhadap jumlah populasi dan kapasitas daya dukung lingkungan ; penanaman jenis pakan satwa pada kawasan jelajah satwa ; dan pencegahan konflik satwa dengan manusia.
- ✓ Kelola lingkungan dengan target perbaikan kondisi lingkungan, tanah, dan air serta tumbuhan sebagai satu kesatuan ekosistem ; termasuk melakukan pendekatan sosial ekonomi kepada masyarakat melalui *corporate social responsibility* (CSR)

- Optimalisasi Fungsi Ekosistem

Kegiatan yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi ekosistem juga bertujuan membangun keterkaitan yang harmonis antara hutan dan masyarakat, antara lain melalui:

- ✓ Pengelolaan usaha dan pengembangan bisnis yang diarahkan pada pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dan Jasa Lingkungan; dengan melibatkan dan membangun kapasitas masyarakat.



GAMBAR 4 SOSIALISASI KEPADA KELOMPOK SUKU ANAK DALAM

- ✓ Pengelolaan sosial di Desa Suo Suo dan Desa Pelayungan berupa pelibatan masyarakat dalam kegiatan restorasi dan bisnis; membangun pola kemitraan; dan bantuan pada kebutuhan hidup dasar (akses kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat Simerantihan).

- Program pendukung

Kegiatan lain yang perlu dilakukan mendukung tercapainya keseimbangan ekosistem dan pemanfaatan fungsinya yang maksimal antara lain:

- ✓ Perlindungan dan pengamanan dengan menekankan pada aspek pencegahan; meliputi pencegahan hama dan penyakit tanaman, penyuluhan, sosialisasi, patroli, pencegahan kebakaran, pencegahan perambahan, pencegahan pembalakan liar (illegal logging) dan penegakan hukum.
- ✓ Penelitian dan pengembangan bekerja sama dengan puslitbang KLHK, ahli dan akademisi setempat untuk mendukung strategi restorasi dan inovasi usaha.
- ✓ Pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai volume kegiatan, kapasitas peralatan, frekuensi pemakaian, kemampuan dan perencanaan

perusahaan; antara lain base camp, pos jaga, menara pengawas kebakaran, jalur patroli, kendaraan, dll.

Selanjutnya, dokumen RKU juga memuat perencanaan dalam penataan zonasi dengan tetap berpedoman pada aturan pemerintah. Pembagian zonasi konsesi ABT adalah sebagai berikut:

- Zona Lindung untuk melindungi untuk melindungi ekosistem penting, meliputi habitat satwa, kunci/endemik/langka, pelestarian sumberdaya genetik dan fungsi hidrologis, fungsi sosial budaya dan religi masyarakat hukum adat serta areal untuk penelitian dan pengembangan. Alokasinya seluas 20.839 Ha (53%), yang terletak di Blok Suo Suo seluas 13.138 Ha (33%) dan di Blok Pelayungan seluas 7.701 Ha (20%)
- Zona Produksi seluas 17.705 Ha (45%), yang terletak di Blok Suo Suo seluas 8.865 Ha (23%) dan di Blok Pelayungan seluas 8.840 Ha (22%). Zona ini akan menjadi lokasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu (untuk alasan yang dibenarkan), HHBK, pengembangan usaha dan kelola sosial.
- Zona Tidak Produksi yang dialokasikan khusus untuk pengembangan infrastruktur seperti jalan, base camp, persemaian, menara pengawas, dll. Zona yang akan mendukung pengelolaan dan pemanfaatan ini terletak di Blok Suo Suo seluas 92 Ha dan Blok Pelayungan seluas 29 Ha (total 121 Ha).

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sehubungan dengan pengesahan RKU ABT yang baru dilakukan pada tahun 2017, maka RKT pertama ABT juga baru disahkan setelahnya. RKT pertama ini berlaku untuk 1 tahun, yaitu periode akhir tahun 2017 hingga akhir tahun 2018. Jelang berakhirnya tahun 2018, ABT telah menyelesaikan penyusunan RKT kedua untuk tahun 2019.

Dokumen RKT pertama ABT disusun berdasarkan dokumen RKU Periode 2017 s/d 2026 dengan mempedomani Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor: P.10/PHPL-SET/2015. Secara umum, RKT berisikan rencana restorasi ekosistem selama 1 tahun; rencana perlindungan kawasan; rencana usaha; serta penelitian dan pengembangan guna mendukung kelancaran seluruh kegiatan.

RKT pertama ABT lebih banyak menekankan perlindungan dan pengamanan hutan dan belum melakukan kegiatan penanaman. ABT akan melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan manajemen konflik, mencari format kerjasama untuk menerapkan pola kelola sosial pada lahan-lahan yang telah “dikuasai” masyarakat, agar tercipta kondisi yang kondusif dan adanya keberterimaan masyarakat dalam kegiatan restorasi.

Restorasi

Pada tahun pertama, kegiatan restorasi diterjemahkan berupa kegiatan perlindungan dan pengamanan, untuk mendukung terjadinya suksesi alami. Target ABT adalah adanya *land claim recovery* setiap tahun sehingga lahan hutan dapat dikuasai kembali dan ekosistem dapat dipertahankan. Beberapa pendekatan yang akan digunakan ABT antara lain:

- Pola Kemitraan adalah skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan harapan adanya jaminan kelangsungan usaha dan tercapainya tujuan pengelolaan hutan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan, sesuai regulasi Pemerintah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016). Pola Kemitraan merupakan salah satu alternatif yang akan dilakukan dalam penyelesaian konflik sosial pada pengelolaan restorasi PT ABT berupa:
 - ✓ Kemitraan pengelolaan lahan
 - ✓ Kemitraan pemungutan hasil hutan bukan kayu dan jasa ekosistem lainnya



GAMBAR 5 PESERTA DIDIK KELAS JAUH SIMERANTIHAN

- Pembatasan Luas dan Aktivitas (daur tanaman, dll.), dengan memperhatikan kriteria dan syarat-syarat sebagai peserta kemitraan. Bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat dan kriteria ini, kebijakan ABT adalah memberikan kesempatan untuk meneruskan budidaya tanaman yang telah diusahakan sampai batas waktu tertentu maksimal 10 Ha/KK dan selebihnya harus dikembalikan kepada ABT.
- Penegakan hukum menjadi pilihan terakhir apabila pelaku perambah tidak termasuk ke dalam program kemitraan dan tidak pula masuk ke dalam kelompok pembatasan luas dan aktivitas sehingga dapat dinyatakan melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Sebelum memulai kegiatan restorasi, ABT akan melakukan penataan areal kerja, mulai dari penataan batas konsesi, penataan zonasi, hingga penandaan blok dan petak kerja. Selanjutnya, ABT merencanakan Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) Terbatas untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan sarana dan parasarana serta kebutuhan infrastruktur lain, misalnya kebun area persemaian.

Perlindungan dan pengamanan

Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dilakukan dalam upaya mencegah kerusakan hutan dan ekosistem dari berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem hutan dan mengganggu berjalannya kegiatan restorasi ekosistem. Kegiatan yang akan dilakukan ABT antara lain:

- Pembentukan regu perlindungan dan pengamanan hutan
- Pembuatan dan pemasangan papan amaran, berupa rambu pencegahan dan papan larangan dilengkapi pemberitahuan mengenai dasar aturan dan sanksi
- Patroli dan penjagaan
- Penyuluhan konservasi
- Operasi pengendalian
- Penegakan hukum

Kelola sosial dan lingkungan

Kegiatan kelola sosial ABT dilakukan di Desa Suo Suo dan Desa Pelayungan yang memiliki wilayah pemerintahan di dalam dan di sekitar areal konsesi. Rencana kelola sosial di kedua desa ini adalah sebagai berikut:

- Ekonomi. Dengan menyadari besarnya ketergantungan masyarakat secara ekonomi pada lahan di dalam kawasan hutan, kegiatan pada sektor ini akan mengadopsi pola kemitraan. Pola yang dinilai tepat untuk pengelolaan ini adalah sistem agroforestry atau wana tani. Untuk mengurangi tekanan terhadap hutan akibat upaya masyarakat menambah lahan garapan, ABT akan melakukan pengembangan usaha HHBK sebagai alternative ekonomi.
- Sosial. Sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial, ABT akan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal yang potensial, sesuai kriteria dan kualifikasi yang ditetapkan serta kebutuhan dan kemampuan perusahaan.

Sementara kegiatan pengelolaan lingkungan memiliki target perbaikan kondisi lingkungan, tanah dan air serta tumbuhan sebagai satu kesatuan ekosistem. Dasar kegiatan rencana

pengelolaan lingkungan PT BT adalah Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).



GAMBAR 6 TIM MANAJEMEN HUTAN DALAM KEGIATAN SURVEY

Penelitian dan pengembangan

Untuk mendukung ketercapaian tujuan ABT dalam mengembalikan keseimbangan ekosistem melalui keberhasilan restorasi, maka pada tahun pertama akan dilakukan kajian mengenai suksesi ekologi. Pemahaman mengenai suksesi, daya lenting, resistensi, sejarah ekosistem, dan sejarah gangguan di areal kerja PT ABT akan memudahkan dalam merancang manajemen restorasi.

Rencana usaha

Rencana usaha PT ABT pada RKT pertama ini diarahkan pada pengelolaan dan pemanfaatan HHBK, pemanfaatan kawasan dan usaha jasa lingkungan. Pengelolaan HHBK yang cenderung mengabaikan kelestarian akan diarahkan kepada pemanfaatan yang lestari, pemungutan yang diikuti dengan penanaman, pemeliharaan dan perlindungan. Beberapa produk yang diidentifikasi untuk jasa usaha ini antara lain :

- Produk HHBK berupa madu, getah karet, dan kerajinan berbahan baku rotan
- Jasa lingkungan berupa potensi ekowisata dan stok karbon
- Pemanfaatan kawasan untuk tanaman obat, tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah madu dan penangkaran satwa

Namun demikian, rencana usaha ini memiliki jalan yang masih panjang karena terkait dengan pembangunan kapasitas masyarakat yang harus menjadi pelaku utama dan mitra sejajar ABT, membuka akses pasar dan dibutuhkan pula perencanaan hulu hingga hilir yang tidak terputus.

3. Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem (IHBRE)

Kegiatan Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem (IHBRE) menjadi pendahulu bagi penyusunan RKU dan RKT. Hasil IHBRE yang berisikan analisis mengenai kondisi biofisik dan sosial kawasan akan menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan ABT.

Kondisi biofisik

Areal Konsesi ABT merupakan penyangga (*buffer zone*) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Kawasan ini menjadi habitat alami bagi beberapa satwa endemik Sumatera seperti harimau (*Phantera tigris sumatrae*), gajah (*Elephas maximus sumatranus*), dan tapir (*Tapirus indicus*). Selain itu, kawasan ABT menjadi *second habitat* atau kawasan reintroduksi orangutan Sumatera (*Pongo abeli*), sejak tahun 2001. Kegiatan IHBRE pada ekosistem referensi mengidentifikasi lebih dari 164 jenis pohon; 37 di antaranya termasuk dilindungi menurut IUCN, CITES, maupun lokal. Ekosistem referensi adalah wilayah yang menjadi referensi untuk tercapai atau tidaknya restorasi ekosistem. Penentuannya dilakukan berdasarkan hasil IHBRE.

Berdasarkan sinkronisasi deliniasi peta, drone, dan IHBRE, kawasan hutan konsesi ABT secara umum telah mengalami kerusakan dan degradasi. Secara komparatif, Blok Pelayungan



GAMBAR 7 KOORDINASI PEMASANGAN PAPAN PERINGATAN

memiliki kondisi hutan yang lebih buruk dibandingkan Blok Suo Suo. Hasil sinkronisasi data IHBRE dengan Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path/Row 126/61 skala 1:100.000 liputan terbaru tanggal 18 Januari 2016 kawasan konsesi PT ABT diketahui memiliki kondisi biofisik 23.912 Ha (61,8%) berupa hutan sekunder (LOA), 1.822 Ha (4,7%) berupa hutan primer terdeforestasi dan terdegradasi ringan sampai berat, 969 Ha (2,5%) merupakan belukar tua, 9.047 Ha (23,4%) berupa belukar muda dan semak, dan seluas 2.915 Ha (7,6%) berupa lahan terbuka dan sudah digarap/berupa kebun masyarakat.

Kondisi sosial ekonomi budaya

Desa-desanya di sekitar kawasan konsesi PT. ABT oleh Pemerintah ditetapkan sebagai desa sangat tertinggal dalam Indeks Desa Membangun. Ketergantungan penduduk desa terhadap hutan sangat tinggi. Komunitas masyarakat di dalam dan di sekitar areal konsesi yang selama ini menggantungkan kehidupannya dari hutan terdiri dari masyarakat Desa Suo Suo, Dusun Semarantihan (bagian dari administrasi Desa Suo Suo), Desa Pelayungan dan Desa Muara Kilis. Di dalamnya termasuk penduduk asli yaitu Melayu (Jambi), Suku Anak Dalam (SAD), dan Batin, serta masyarakat pendatang yaitu Talang Mamak, Melayu (Riau), Jawa, Batak, dll.

B. Perlindungan dan Pengamanan

Kembali merujuk kepada izin IUPHHK-RE yang diperoleh, dalam hal pengamanan kawasan, ABT

memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya, dan
- Memberantas perambahan hutan, pembalakan liar dan menanggulangi kebakaran hutan di areal izin dan bila tidak mampu setelah melaporkan kepada Pemerintah daerah atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izin dicabut tanpa peringatan.

Demi memenuhi kewajiban ini, ABT memiliki divisi Perlindungan dan Pengamanan Hutan (PPH) dengan tim sekuriti yang berkewajiban melakukan patroli dan monitoring rutin. Selain itu, team ini juga bertanggung jawab untuk memastikan keamanan kawasan dari ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sampai dengan akhir tahun 2018, ABT telah melakukan rekrutmen tenaga sekuriti, melengkapi peralatan dan perlengkapan, hingga membangun sistem pengamanan kawasan dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kegiatan illegal yang berlangsung di dalam kawasan konsesinya, beberapa ancaman terhadap kawasan konsesi ABT adalah sebagai berikut:

- Illegal logging yang memanfaatkan jalan koridor dan adanya pembangunan jalan akses ke dalam kawasan, yang diduga menggunakan alat berat;
- Kebakaran hutan dan lahan sebagai bagian dari praktik pembukaan lahan di dalam maupun di kawasan yang berbatasan dengan konsesi ABT;
- Perambahan yang diduga turut dibantu pula oleh oknum masyarakat dan perangkat desa.

1. Patroli Pengamanan

Pada bulan April 2016, PT ABT melakukan serah terima tenaga satuan pengamanan yang rekrutmennya dilakukan oleh FZS sebanyak 16 orang. Anggota tim pengamanan ini merupakan tenaga yang sudah berpengalaman dan terlatih. Pada bulan September 2017, ABT merekrut seorang koordinator tim Pengamanan, sehingga total tim ini menjadi 17 orang. Pada tanggal 1 Januari 2018, sebagaimana yang tercantum dalam project agreement dengan FZS, dilakukan serah terima tenaga sebanyak 2 orang (terlatih di TNBT). Total tenaga sekuriti 2018 sebanyak 19 orang. Untuk optimalisasi pengamanan kawasan konsesinya, ABT merencanakan rekrutmen tambahan bagi tim Patroli dan Pengamanan Hutan (PPH) pada tahun 2019.

Hingga akhir tahun 2018, tim yang berada di bawah divisi PPH ini bertanggung jawab untuk melakukan patroli dan monitoring rutin kawasan konsesi ABT. Selain itu, tim ini juga bertanggung jawab untuk memberikan respon terhadap hasil identifikasi titik api hasil pemantauan satelit maupun berdasarkan laporan. Kegiatan dan capaian yang dilakukan divisi ini sepanjang tahun 2018 antara lain :

- Melengkapi peralatan dan perlengkapan tim sekuriti, sebagai berikut:

- ✓ 4 unit sepeda motor
- ✓ Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
- ✓ Topi taktis
- ✓ Kaus dalam
- ✓ Kaus taktis
- ✓ Sabuk dan botol air minum
- ✓ Kaus kaki dan sepatu PDL hitam
- ✓ Senter
- ✓ Kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
- ✓ *Dry bag*
- ✓ Trangia (alat masak portable)
- ✓ *Sleeping bag*



GAMBAR 8 JALAN KONSESI YANG DILALUI TIM PPH UNTUK PATROLI

- Pelatihan bagi anggota tim PPH
 - ✓ Pelatihan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang diikuti 10 anggota
 - ✓ Pelatihan penggunaan drone yang diikuti 15 anggota
 - ✓ Simulasi respon terhadap kebakaran hutan yang diikuti 15 anggota
- Pelaksanaan patroli dan monitoring kawasan secara rutin dan patroli bersama dengan pihak terkait.
- Kampanye sosial kepada masyarakat yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan melalui :
 - ✓ Pemasangan papan larangan dan himbauan di dalam dan sekitar kawasan konsesi

- ✓ Penyelesaian secara langsung kepada masyarakat yang ditemui saat dilakukan patroli rutin

2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Jambi menjadi salah satu provinsi yang mendapat perhatian ketika musim kemarau, karena banyaknya titik rawan kebakaran (*hotspot*) yang terdeteksi. Khususnya untuk Kabupaten Tebo, antara bulan Januari hingga Oktober 2018 dilaporkan adanya 46 titik api (*hotspot*) dan lebih dari 25 ha lahan terbakar.

Pengamanan kawasan konsesi ABT dari kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan turut menjadi salah satu tanggung jawab tim PPH. Lebih jauh lagi, bentuk kesiapan ABT dalam hal Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) di kawasan konsesinya antara lain:

- Pengadaan peralatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Menjalin kerjasama dengan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kabupaten Tebo dan Manggala Agni;
- Pemantauan *hotspot* melalui *mailing list NASA FIRMS rapid detection notification*;
- Pengecekan lapangan terhadap hasil pemantauan titik *hotspot* satelit dan laporan temuan;
- Tanggap laporan dan pemadaman kebakaran di lokasi.



GAMBAR 97 PENGECEKAN TITIK API DAN PEMADAMAN KEBAKARAN

3. Penanganan Pembalakan Liar dan Perambahan

Identik dengan kawasan hutan lain di Indonesia, konsesi ABT menghadapi ancaman berbagai aktivitas ilegal seperti pembalakan dan perambahan. Ancaman terbesar dihadapi oleh konsesi ABT Blok Pelayungan. Seiring dengan adanya penolakan dari masyarakat akan kehadiran ABT, tim PPH menghadapi berbagai kesulitan untuk mengamankan kawasan ini dan mendapatkan berbagai reaksi ketika melakukan patroli rutin.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, untuk mendukung kegiatan tim PPH di lapangan, ABT secara aktif melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- Melaporkan temuan mengenai aktivitas ilegal berupa pembalakan dan perambahan di dalam kawasan ABT kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui rapat dengan Direktorat Penegakan Hukum yang dihadiri pula oleh Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Dinas Kehutanan Jambi.
- Mendata dan mengidentifikasi tipologi perambahan, kemudian membangun strategi untuk menghadapi masing-masing kasus sebagai berikut:
 - ✓ Perambahan oleh usaha perkebunan berskala besar (Toton seluas sekitar 900 ha di Blok Pelayungan), sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan

KLHK;

- ✓ Perambahan oleh kelompok masyarakat pendatang dengan identitas keagamaan (Salafi), sudah dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tebo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol);
- ✓ Perambahan individual oleh masyarakat pendatang; penindakan berupa sosialisasi dan peringatan, pelaporan kepada penegak hukum akan menjadi langkah akhir.
- Upaya penegakan hukum pada pihak Toton yang melakukan perambahan di kawasan Blok Pelayungan dengan tahapan:
 - ✓ Pemetaan kawasan yang dirambah dan survey dengan drone
 - ✓ Pelaporan kepada kepolisian dan kerjasama dengan Bareskrim untuk pengumpulan barang bukti dan pemasangan police *line*
 - ✓ Pengawasan kasus dalam pemrosesan oleh Bareskrim untuk diajukan ke Kejaksaan

Dalam melakukan penindakan terhadap kegiatan ilegal di dalam kawasan konsesinya, ABT tidak bergerak sendiri. ABT menjalin kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional, baik melalui forum maupun kerjasama langsung. ABT selalu melakukan koordinasi atas setiap langkah yang diambil kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pemangku kawasan. Selain itu, ABT melaporkan temuan atas kegiatan ilegal di kawasan konsesinya kepada aparat berwajib yang berwenang untuk penegakan hukum.

C. Manajemen Hutan

ABT sebagai perusahaan yang dipercaya sebagai pengelola kawasan memiliki tujuan utama untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem. Untuk mewujudkan target ini, ABT harus menjalankan pengelolaan kawasan hutan yang efektif dan sesuai dengan tindakan yang tepat untuk setiap isu yang teridentifikasi di dalam konsesi. Secara umum, Manajemen Hutan mengelola segala aktivitas yang berlangsung di dalam konsesi dan aktivitas lain yang mendukung keberhasilan misi ABT.

1. Pengelolaan Kawasan Konsesi

Untuk pengelolaan kawasan konsesinya, ABT berkewajiban untuk menyusun dokumen RKU dan RKT. Dalam manajemen ABT, penyusunan kedua dokumen tersebut menjadi bagian dari manajemen hutan. Bagian awal laporan ini telah menjelaskan mengenai capaian ABT dalam menyusun kedua dokumen tersebut, yaitu RKU dan RKT I (tahun 2017/2018). Pada akhir tahun 2018, tim manajemen ABT kembali mengajukan dokumen RKT II (tahun 2019) kepada Dinas Kehutanan Jambi untuk disahkan. Selain itu, secara internal tim manajemen juga melakukan penyusunan Rencana Kerja yang diterjemahkan dari kewajiban-kewajiban ABT dalam dokumen RKT.

Kewajiban lain yang tercantum dalam izin ABT adalah melakukan penataan batas areal kerja yang terdiri dari dua blok, yaitu Pelayungan dan Suo Suo. Penataan batas kawasan untuk blok Suo Suo sudah selesai dilakukan pada bulan Januari 2018, sampai dengan pemasangan pal batas kawasan. Sementara itu, penyelesaian batas kawasan Blok Pelayungan ditargetkan selesai pada tahun 2019. Setelah penataan batas kedua blok ini selesai (temu gelang), akan dilakukan penyelesaian administratif untuk legalitas kawasan.

Selain legalitas kawasan, manajemen ABT dapat membangun sarana, prasarana dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam mendukung pengelolaan kawasan. Sampai dengan akhir tahun 2018, kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan pembangunan dan pengadaan sarana, prasarana dan fasilitas tersebut antara lain:

- Pembangunan *basecamp* di Blok Suo Suo
- Serah terima camp jaga di km. 29 dari FZS kepada ABT



GAMBAR 80 SOSIALISASI KEPADA SUKU ANAK DALAM

- Perawatan jalan (direncanakan setelah musim hujan berakhir)

Sesuai identitas sebagai pengelola konsesi Restorasi Ekosistem, dan mewujudkan visinya untuk pemulihan ekosistem hutan tropis, kegiatan utama yang harus dilakukan ABT adalah restorasi kawasan, baik secara alami maupun penanaman. Dalam hal restorasi melalui intervensi langsung berupa penanaman, sampai dengan akhir tahun 2018, beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Identifikasi lokasi restorasi dari data yang disiapkan melalui Penelitian dan Pengembangan seluas 75 ha di Blok Suo Suo dan Muaro Kilis;
- Identifikasi lokasi pembibitan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kegiatan restorasi dan mobilisasi bibit dan masyarakat ;
- Penentuan jenis bibit yang akan diperbanyak, koordinasi dengan divisi lain (comdev) ;
- Membangun kerja sama dengan kelompok masyarakat

2. Koordinasi Di Kawasan Bukit Tiga Puluh

Telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam pengelolaan kawasan hutan konsesinya, ABT menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan baik melalui forum yang ada di tingkat kawasan maupun kerja sama langsung. Partisipasi dan dukungan ABT antara lain melalui:

- Bukit Tiga Puluh *Security Forum*
- Provincial Coordination Committee
- Dukungan bagi Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Hingga akhir tahun 2018, ABT telah pula menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

- Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh
- Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
- Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Tebo Timur dan KPHP Tebo Barat
- Pemerintah Kabupaten Tebo:
 - ✓ Kesbangpol

- ✓ Biro Hukum
- ✓ Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tebo
- ✓ Dinas Kesehatan
- ✓ Dinas Pendidikan
- ✓ DII.
- Pemerintah Kecamatan Sumay
- Organisasi Masyarakat Lokal

Penyebarluasan kegiatan ABT dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dilakukan melalui kampanye penyelamatan lingkungan kawasan Bukit Tiga Puluh yang melibatkan pemangku kepentingan di wilayah konsesi ABT pada Bulan Desember 2018. Selain itu, ABT memfasilitasi jurnalis trip ke Blok Pelayungan untuk meliput aktivitas ilegal logging yang terjadi. Kunjungan ini menghasilkan beberapa pemberitaan di media online dan media televisi.

3. Penelitian dan Pengembangan




GAMBAR 11 PENGUKURAN LINGKAR POHON UNTUK SURVEY POTENSI KARBON

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan dan capaian target yang direncanakan, diperlukan basis data dan informasi yang aktual. Dari data dan informasi ini, ABT dapat mengembangkan desain kegiatan yang efektif dan berbagai inovasi untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem. Pengelolaan database, pemutakhiran data spasial, dan informasi akurat mengenai kondisi kawasan melalui pemantauan satelit menjadi bagian dari tanggung kegiatan penelitian dan pengembangan. Pemantauan yang dilakukan menjadi input data bagi aktivitas tim PPH di lapangan, misalnya untuk pengamanan aktivitas ilegal dan pengecekan laporan titik api.


Di masa mendatang, kerja sama dengan lembaga penelitian, universitas dan akademisi lokal menjadi bagian dari rencana kerja penelitian dan pengembangan. Hingga akhir tahun 2018, perkembangan yang dilaporkan dari kegiatan ini antara lain:

- Monitoring citra satelit setiap bulan untuk mendeteksi perubahan tutupan kawasan konsesi, potensi deforestasi, illegal logging dan perambahan dengan perbandingan Planet Labs Monthly Mosaic;
- Monitoring hotspot dengan mailing list NASA FIRMS rapid detection notification;
- Survey Non Timber Forest Product (NTFP)
- Survey potensi karbon di kawasan konsesi ABT.

Peta Perubahan Tutupan Lahan Konsesi ABT



GAMBAR 12 PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN KONSESI BLOK SUO SUO



GAMBAR 13 PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN KONSESI BLOK PEMAYUNGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kewajiban utama ABT adalah untuk mengembalikan fungsi ekosistem kawasan konsesi di bentang alam Bukit Tigapuluh. Dalam menjalankan kewajibannya, ABT juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang hidup di sekitar dan di dalam kawasan konsesi. Sebagian besar masyarakat ini, terutama yang tinggal di dalam kawasan, masih menggantungkan pendapatannya pada hasil hutan bukan kayu dan pertanian subsisten. Bagian ini menguraikan upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2018. Fokus sorotan di bagian ini adalah bantuan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat Simerantihan dan kemitraan dengan masyarakat desa penyangg berkaitan pula dengan kegiatan manajemen hutan dan operasi bisnis ABT.

A. Simerantihan

Simerantihan merupakan dusun yang secara administratif berada di bawah pemerintahan Desa Suo Suo, Kecamatan Sumay. Dihuni oleh sekitar 55 kepala keluarga yang merupakan masyarakat Suku Talang Mamak, Dusun Simerantihan berada di dalam Blok Suo Suo konsesi ABT. Kondisinya yang berada jauh di dalam kawasan hutan menyebabkan keterbatasan dalam hal ketersediaan sarana dan fasilitas umum. Untuk membantu masyarakat Dusun Simerantihan, ABT melalui Corporate Social Responsibility (CSR) merancang berbagai program Community Development, khususnya dalam hal kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

1. Sarana Pendidikan dan Beasiswa

Salah satu fasilitas umum yang ada di Dusun Simerantihan adalah bangunan Kelas Jauh yang menjadi tempat bagi sekitar 40 anak Simerantihan mendapat pendidikan tingkat Sekolah Dasar.

- Bantuan perbaikan bangunan Kelas Jauh Simerantihan
- Rencana bantuan tambahan tenaga pengajar untuk Kelas Jauh Simerantihan
- Bantuan beasiswa untuk anak-anak dari Simerantihan yang sedang melanjutkan

pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di Tebo

Selain untuk membantu masyarakat Simerantihan, bantuan pendidikan ini juga diberikan demi menangkali perkembangan kegiatan ilegal yang dibawa oleh Yayasan Sinalsal di kawasan ini. Yayasan Sinalsal yang membawa program pendidikan agama ke bagi masyarakat terindikasi akan menarik masyarakat pendatang untuk masuk dan merambah kawasan. Perambahan di Blok Suo Suo tidak hanya akan mengancam ABT, tapi juga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat Suku Talang Mamak yang bergantung pada hasil hutan.

2. Dukungan Akses Kesehatan

Untuk membantu masyarakat Simerantihan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, ABT memfasilitasi untuk mendatangkan tenaga kesehatan secara reguler. Kerjasama antara ABT dan FZS untuk program kesehatan, diserahkan kepada ABT pada Bulan November 2018.

- Koordinasi dan merancang kerjasama pemberian layanan kesehatan ke masyarakat Talang Mamak di Dusun Simerantihan dengan Puskesmas Teluk Singkawang dan Puskesmas Suo-Suo
- Rencana kerja sama dengan Dinas Kehutanan Kesehatan Kabupaten Tebo untuk membantu penyediaan obat dan fasilitas kesehatan lain

B. Kemitraan dengan Masyarakat

Hingga akhir tahun 2018, beberapa capaian yang dilaporkan oleh tim Community Development antara lain:

- Serah terima program Community Development Program dari FZS kepada ABT (November 2018). Sebelumnya, FZS telah melakukan kegiatan bersama masyarakat di Desa Sekalo, Suo Suo dan Dusun Simerantihan. Kegiatan yang dilakukan



GAMBAR 94 JERNANG SEBAGAI SALAH SATU POTENSI HHBK

antara lain program pemberdayaan perempuan, bantuan ternak, koperasi simpan pinjam dan peningkatan pendidikan serta bantuan akses kesehatan.

- Identifikasi potensi kerja sama dalam bisnis produk HHBK dan pangan lokal, melalui kelompok masyarakat, koperasi dan BUMDes.

2. Membangun Bisnis dengan Masyarakat

Tujuan ABT dalam berkolaborasi dengan masyarakat adalah untuk membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan hutan dalam upaya meningkatkan tingkat ekonomi. Wujud nyata dari misi ini adalah membangun bisnis komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu berbasis masyarakat dengan prinsip pemanfaatan lestari.

Dari kegiatan yang dilakukan oleh tim Community development, berhasil diidentifikasi beberapa komoditas yang memiliki potensi untuk pengembangan bisnis berbasis masyarakat, antara lain:

- Madu sialang
- Madu kelulut
- Komoditas pangan lokal, antara lain: gadung, kapulaga, rebung, kepayang, akar tunjuk dan buah musiman

Untuk membangun kerja sama yang efektif dengan masyarakat, divisi ini melakukan refleksi melalui diskusi informal bersama masyarakat Semerantihan, Kepala Desa Suo Suo, Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Ketua Koperasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR), bendahara kelompok perempuan Desa Suo-Suo, Kelompok Tani. Refleksi ini bertujuan menjaring masukan dan aspirasi agar ke depannya ABT dapat menyusun program yang sejalan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun masukan dan harapan yang didapatkan antara lain:

- Kegiatan ABT yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan, peningkatan ekonomi sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama masyarakat Talang Mamak di Semerantihan. Ada harapan untuk peningkatan di bidang pendidikan, misalnya berupa tambahan pengajar. Guru yang ada saat ini hanya 1 orang

untuk mengajar 6 kelas.

- Mulai ada pemahaman mengenai Restorasi Ekosistem namun tingkat keterlibatan masyarakat (terutama Talang Mamak) masih rendah, sehingga menginginkan peningkatan keterlibatan langsung masyarakat, misalnya melalui rekrutmen tenaga kerja.

- Banyak organisasi masyarakat yang sudah dibentuk, namun perkembangannya fluktuatif. Kelompok perempuan menunjukkan perkembangan baik karena kegiatannya yang menyentuh masyarakat dalam bentuk simpan pinjam. Keberadaan kelompok ini perlu ditingkatkan pendampingannya, terutama dalam menghadapi



GAMBAR 15 PANEN MADU KELULUD

kendala sumber daya manusia khususnya bidang administrasi. Keberadaan kelompok tani yang dibentuk untuk mendukung kemitraan bisa diarahkan pada kegiatan lain yang mendukung restorasi ekosistem.



GAMBAR 16 MADU SIALANG DARI KONSESI ABT

- BUMDes sebagai lembaga usaha resmi di desa telah berdiri di Desa Suo Suo dan Desa lain di sekitar kawasan, mengharapkan pendampingan, terutama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini penting untuk mempersiapkan keterlibatan BUMDes sebagai mitra kerja ABT.

OPERASI BISNIS

Berdasarkan IUPHHK yang diterbitkan untuk kawasan konsesinya, ABT berhak untuk melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya. Pada RKT tahun pertama, ABT telah melakukan identifikasi terhadap komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan bisnisnya. Namun demikian, pengembangan bisnis ABT belum berjalan maksimal. Beberapa catatan mengenai praktik kerjasama bisnis yang berhasil dijalin adalah komoditas madu sialang dan kerajinan tangan masyarakat lokal.

Aktivitas bisnis pada tahun 2018 mencatat penjualan madu sebanyak 162 kg kepada Partnership for Forest (P4F). Penjualan madu ini juga memberi manfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalam kawasan konsesi, dengan nilai sebesar Rp. 80.000/kg. Selain itu, ABT mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensi pembuatan kerajinan tangan khas daerah. Beberapa produk kerajinan ini sudah dipasarkan oleh ABT kepada WWF Jerman. Dari hasil penjualan madu dan kerajinan tangan ini, ABT mendapat keuntungan sebesar Rp. 18.000.000,00. Angka ini merupakan langkah awal bagi kesiapan ABT dalam menjalankan kegiatan bisnis dari potensi HHBK di kawasan konsesi. ABT sudah pula memenuhi kewajibannya dengan membayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 6% dari laba kotor penjualan madu.

A. Kemitraan dengan P4F

Pada penghujung tahun 2018, ABT menjajagi kemungkinan kerjasama dengan proyek Partnership for Forest (P4F), utamanya untuk membantu aspek pengembangan bisnis. Kerjasama ini direncanakan untuk dapat mulai berjalan pada awal tahun 2019. Dalam kerjasama ini, tim P4F akan membantu ABT dalam menyusun rencana bisnis, membangun operasi bisnis, hingga menghubungkan dengan pasar untuk komoditas potensial yang ada di dalam konsesi ABT. Selain itu, kerja sama dengan P4F juga akan mendukung ABT dalam hal pengamanan dan patroli kawasan.

P4F merupakan program yang selama 5 tahun pelaksanaannya, didanai oleh Department for

International Development (DFID) dan Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) Kerajaan Inggris. Di kawasan Bukit Tigapuluh, P4F bekerja sama dengan WWF-Indonesia dan PT Royal Lestari Utama (RLU) untuk mendukung pengamanan terhadap bentangan kawasan Bukit Tiga Puluh, dimana Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) sebagai jantungnya.